

BUSINESS LAW



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2002

KKB  
KK - 213  
346.07  
Wul  
h

## HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Peneliti:

**SINAR AJU WULANDARI, SH.,M.H.**

**MAS RAHMAH.,SH.,MH.**

**LILIEK PUDJIASTUTI.,SH.,MH.**



3000245033141

### **LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2002

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4879/J03/PG/2001

Tanggal 7 Juni 2002

Nomor Urut: 36

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2002



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
LEMBAGA PENELITIAN

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi                 |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian	: Hukum Persaingan Usaha dalam Kaitannya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional
a. Macam Penelitian	: <input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan
b. Kategori Penelitian	: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III
2. Kepala Poyek Penelitian	
a. Nama lengkap dan Gelar	: Sinar Ayu Wulandari, SH.,MH.
b. Jenis kelamin	: Perempuan
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Penata Muda/Gol. IIIa/132 133 957
d. Jabatan Sekarang	: Staf Pengajar
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: Hukum
f. Univ/Ins./Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	: Hukum Bisnis
3. Jumlah Tim Peneliti	: 3 (tiga) orang
4. Lokasi Penelitian	: -
5. Kerjasama dengan Instansi lain	
a. Nama Instansi	: -
b. A l a m a t	: -
6. Jangka waktu penelitian	: 5 (lima) bulan
7. Biaya yang diperlukan	: Rp. 4.000.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian	
a. Dilaksanakan Tanggal	: 26 Nopember 2002
b. Hasil Penelitian	: ( ) Baik Sekali (V) B a i k ( ) S e d a n g ( ) K u r a n g

Surabaya, 26 Nopember 2002



Mengetahui/Mengesahkan  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
NIP 130 701 125

## KATA PENGANTAR

Keadaan ekonomi nasional selama lebih dari tiga puluh tahun ini telah mengalami berbagai distorsi sebagai akibat banyak terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha selama kurun waktu tersebut.

Untuk dapat membangun kondisi perekonomian negara kita, diperlukan suatu hukum persaingan yang antara lain mampu menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha. Atas dasar itulah peneliti bermaksud meneliti kaitan antara hukum persaingan dengan pembangunan ekonomi nasional.

Penelitian ini terlaksana berkat dukungan dari sumber dana DIK SUPLEMEN 2002 dengan Surat Keputusan Rektor No. 4879/J03/PG/2002.

Kepada semua pihak yang membantu selesainya penelitian ini, kami selaku peneliti mengucapkan terimakasih. Untuk itu kami mengharap pula saran dan kritik yang membangun demi perbaikan penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Surabaya, November 2002

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....	4
BAB III    TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	8
BAB IV    METODE PENELITIAN.....	9
BAB V     HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
BAB VI    PENUTUP .....	38
Daftar Pustaka.....	39

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Iklim persaingan Indonesia selama tiga dasawarsa di masa pemerintahan Orde Baru telah mengalami berbagai distorsi yang antara lain tercipta karena berbagai kebijakan pemerintah yang memberikan beberapa keistimewaan pada pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha tertentu saja. Keadaan ini tidak menguntungkan dunia usaha dan memperlebar kesenjangan kemampuan berusaha diantara para pelaku usaha. Terjadi banyak praktek-praktek monopoli seperti antara lain praktek kartel, penetapan harga (*price fixing*), persekongkolan (*conspiracy*) dan sebagainya.

Dalam Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN pada Kondisi Umum dinyatakan bahwa upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi di bidang ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai karena :

(1) penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selama ini dilakukan atas

dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif;

(2) kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar pelaku dan antar golongan pendapatan telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan berkembangnya monopoli

serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu.

Sebagai konsekuensi penandatanganan *Letter of Intent* yang merupakan butir kesepakatan antara Pemerintah RI dengan *International Monetary Fund (IMF)* sebagaimana tertuang dalam salah satu poin *Supplementary Memorandum IMF*, maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dikenal dengan Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi *code of conduct* bagi para pelaku usaha untuk menjamin iklim berkompetisi yang sehat demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Suatu undang - undang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang efektif merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Hukum Persaingan menentang konsentrasi ekonomi yang berlebihan dengan cara mengatur kehidupan ekonomi melalui suatu peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu hukum persaingan merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi. Semua negara modern dengan sistem ekonomi yang maju meletakkan lebih dahulu fondasi dasar hukum persaingan yang sehat dan larangan terhadap praktek monopoli. Bahkan tradisi anti monopoli di negara Amerika Serikat telah diinisiasikan sebagai sukma sistem ekonomi sejak lebih dari seratus tahun yang lalu.<sup>2</sup>

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selalu bersaing. Persaingan ada yang dilakukan secara positif dan negatif. Persaingan yang dilakukan secara negatif, atau

---

<sup>1</sup> Knud Hansen, et.al., "*Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition*", Katalis, 2001, h.1.

<sup>2</sup> Didik J. Rachbini, "Membangun Institusi Persaingan Yang Sehat (UU Anti Monopoli Nomor 5/1999)", makalah disampaikan pada seminar Implementasi UU NO. 5 Tahun 1999, Batu-Malang, 29 September 2001, h.1.

sering diistilahkan sebagai persaingan tidak sehat, akan berakibat pada :

1. matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha;
2. timbulnya paraktek monopoli yaitu pasar dikuasai hanya oleh pelaku usaha tersebut;
3. kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah.:

Bagaimanakah upaya mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dalam rangka pembangunan ekonomi nasional ?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Hukum persaingan dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Hukum persaingan di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dibuat dengan tujuan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Adanya pengaturan persaingan usaha yang sehat diharapkan dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Keadaan ini akan mencegah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat sehingga akan tercipta efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha di Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum (Pasal 2 UU NO.5/1999).

Undang-Undang No. 5/1999 ini memang merupakan suatu kebutuhan mutlak karena Indonesia sebenarnya telah menerapkan sistem ekonomi pasar. Undang-undang ini merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi bekerjanya mekanisme pasar. Di dalam suatu ekonomi pasar tidak dikehendaki adanya distorsi. Sebaliknya dituntut adanya situasi yang kompetitif. Untuk mempertahankan terjadinya mekanisme pasar tersebut

diperlukan adanya aturan main yang menetapkan mengenai struktur pasar dan perilaku

<sup>4</sup>  
pelaku bisnis.

Prasyarat bagi kelangsungan mekanisme ekonomi pasar menuntut suatu *level playing field* yang dijamin oleh perangkat hukum. Pasal 33 UUD 1945 memberi arahan yang tegas bahwa demokrasi ekonomi berazaskan prinsip kekeluargaan bahwa yang dipentingkan adalah kemakmuran semua orang bukan orang-seorang. Untuk menjamin penegakan prinsip demokrasi ekonomi, kelangsungan ekonomi pasar harus berlandaskan ketentuan hukum yang dapat memberi kemudahan memasuki kegiatan ekonomi (*ease of entry*); kemudahan berkisah dalam berusaha (*ease of doing business*); kemudahan untuk keluar (*ease to exit*).<sup>5</sup>

Hukum persaingan mengatur tentang larangan-larangan yang bersifat *per se illegal* maupun yang bersifat *rule of reason*. Terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat *per se illegal* berarti larangan tersebut berlaku mutlak serta tidak membutuhkan pembuktian adanya dampak negatif bagi persaingan.

Menurut Kaplan hambatan perdagangan dianggap *illegal per se* jika secara inheren bersifat anti persaingan, tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh darinya, dan tidak ada maksud lain selain menghambat atau melumpuhkan proses persaingan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>  
Peter Mahmud Marzuki, "Telaah Filosofis Terhadap Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kaitannya Dengan Konstitusi Republik Indonesia", Yuridika, Volume 16, No.6, Nopember 2001, h. 506.

<sup>5</sup>  
Normin S. Pakpahan, "The Indonesia New Initiative For Competition Policy And Law", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4/1998, h.73.

<sup>6</sup>  
Partnership for Business Competition (PBC), "Terminologi *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason*", materi *Workshop on Competition Law*, Hyatt Regency Hotel, Yogyakarta, 22 Agustus 2000.

Sedangkan dalam *rule of reason*, kepatutan dan validitas hambatan perdagangan ditentukan oleh kepatutan berdasarkan asas hukum dan kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan kepentingan umum yang termuat dalam perundang-undangan. Sehingga untuk menyatakan suatu perbuatan dituduh melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan secara tidak patut, dan untuk itu disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat antikompetitif, atau kerugian nyata bagi persaingan.<sup>7</sup>

Jelaslah bahwa larangan-larangan yang bersifat *rule of reason* memerlukan pembuktian yang cukup bahwa memang telah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang diakibatkan baik oleh perjanjian-perjanjian ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Adapun pengertian praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Pasal 1 ayat (2) UU No. 5/1999).

Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 ayat (6) UU No. 5/1999).

---

7

*Ibid.*

Hukum persaingan di negara manapun pada umumnya mengatur mengenai larangan terhadap struktur pasar (*market structure restraint*) serta larangan terhadap perilaku (*restrictive business practices*). UU No. 5/1999 mengatur mengenai kedua jenis larangan ini, dengan lebih mengedepankan pendekatan larangan terhadap perilaku (*restrictive business practices*).

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaitan antara hukum persaingan dengan pembangunan ekonomi nasional untuk dapat menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan hukum persaingan serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan agar tidak menimbulkan hambatan bagi iklim persaingan yang sehat.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan untuk mengkaji kaitan antara hukum persaingan dalam peningkatan pembangunan ekonomi.

Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Data primer tersebut kemudian dikumpulkan dengan cara klasifikasi secara hierarki.

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan, antara lain dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan, makalah seminar, hasil penelitian, ringkasan disertasi, media massa, jurnal ilmiah serta tulisan lain yang berkaitan.

Keseluruhan data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang obyektif dan saran yang membangun. Penelitian ini tidak menggunakan metode penghitungan.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **UPAYA MEWUJUDKAN IKLIM PERSAINGAN YANG SEHAT**

Sebagai upaya mewujudkan iklim persaingan yang sehat, Undang-undang No. 5/1999 memberikan ketentuan ,antara lain :

1. perjanjian yang dilarang,
2. kegiatan yang dilarang,
3. larangan penyalahgunaan posisi dominan.

#### **IV. 1. PERJANJIAN YANG DILARANG**

Perjanjian menurut Pasal 1 ayat (7) UU No. 5/1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut ketentuan pasal tersebut, pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah para pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 1 ayat (5) UU No. 5/1999).

Beberapa perjanjian yang dilarang oleh UU No.5/1999 adalah :

## A. OLIGOPOLI

9

Oligopoli adalah keadaan pasar yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

### 1. Jumlah perusahaan sangat sedikit.

Biasanya di dalam pasar yang oligopolistis terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli misalnya 70% - 80% disamping terdapat pula beberapa perusahaan kecil.

### 2. Kekuasaan menentukan harga terkadang lemah dan terkadang dominan.

Apabila tidak ada kerjasama / kesepakatan diantara perusahaan dalam pasar oligopoli maka kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Namun apabila terjadi kerjasama / kesepakatan diantara perusahaan-perusahaan tersebut maka kekuasaan mereka untuk menentukan harga adalah sangat kuat.

### 3. Adanya hambatan untuk masuk ke industri.

Terdapat hambatan yang menghalangi perusahaan baru untuk memasuki pasar oligopoli. Tetapi bukan berarti perusahaan baru tidak dapat memasuki industri itu.

Hambatan tersebut diantaranya : ( i ) modal yang diperlukan sangat besar, (ii) perusahaan yang lama sudah terlalu populer, ini menimbulkan resiko bagi perusahaan baru memulai usaha.

Bagi konsumen, persaingan dalam pasar oligopoli yang terbatas ini menimbulkan dua akibat negatif. Pertama, harga barang menjadi lebih tinggi daripada harga pada iklim

---

9

Sadono Sukirno, Pengantar Ekonomi Mikro, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 1985, h. 186-187.

kompetitif . Kedua, jumlah barang yang dapat dinikmati masyarakat lebih sedikit.

Boediono dalam tulisannya memberikan beberapa upaya untuk  
11  
mengurangi akibat negatif oligopoli :

- a. Pemerintah harus menghilangkan hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki industri / pasar oligopoli tersebut agar perusahaan-perusahaan yang telah ada merasakan adanya iklim persaingan;
- b. Adanya Undang-undang yang melarang kerjasama diantara pelaku usaha oligopoli (*collusion*). "Kerjasama" ini akan mengurangi persaingan di bidang harga maupun non harga dan sekaligus memperbesar kemampuan mereka mengeksploitasi konsumen dan buruh.
- c. Mencoba merombak struktur pasar yang oligopolistis, misalnya melarang penggabungan (merger) perusahaan - perusahaan oligopoli. Geoege Stigler berpendapat bahwa merger sering dilakukan dengan tujuan untuk menguasai pasar bukan untuk meningkatkan efisiensi produksi.

Hukum persaingan melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4 ayat (1) UU No. 5/1999).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa larangan perjanjian oligopoli bersifat *rule of reason* dalam arti memerlukan adanya pembuktian yang cukup

---

10

*Ibid.*

11

Boediono, Ekonomi Mikro, Cet I., BPFE, Yogyakarta, 1982, h. 143

untuk dapat menentukan bahwa perjanjian oligopoli tersebut membawa dampak negatif bagi persaingan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 5/1999 disebutkan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dalam pasar oligopoli apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pelanggaran terhadap Pasal 4 tersebut diancam dengan pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan (Pasal 48 UU No.5/1999).

## **B. PEMBAGIAN WILAYAH**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 9 UU No. 5/1999)

Ketentuan pasal tersebut berisikan larangan yang bersifat *rule of reason* yang memerlukan adanya pembuktian telah terjadi dampak negatif bagi persaingan yang diakibatkan oleh perjanjian pembagian wilayah (*market allocation*) tersebut.

Penjelasan pasal 9 tersebut menyatakan bahwa perjanjian pembagian wilayah dilarang karena pelaku usaha dapat meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah

Republik Indonesia atau bagian wilayah Republik Indonesia misalnya kabupaten, propinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan atau jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan atau jasa.

### **C. PERJANJIAN TERTUTUP**

Pasal 15 ayat (1) UU No. 5/1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 5/1999 juga melarang perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

Pelaku usaha juga dilarang oleh ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 5/1999 membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa larangan adanya perjanjian tertutup ini bersifat *per se illegal*. Setiap perjanjian tertutup secara inheren dilarang secara mutlak tanpa melihat ada atau tidak dampak negatif bagi persaingan tanpa

perlu pembuktian sebelumnya. Pelarangan perjanjian tertutup sebagai larangan yang bersifat *per se illegal* dikarenakan perjanjian tertutup ini berpotensi besar menghambat perdagangan dan persaingan yang kompetitif.

#### D. KARTEL

Kartel memang menarik bagi banyak pelaku usaha. Teori ekonomi Adam Smith dalam "*The Wealth of Nation*" sekalipun juga menggambarkan betapa kartel menarik pelaku usaha karena diyakini dapat menghasilkan keuntungan. Bila kesepakatan kartel dicapai maka pelaku usaha beserta pesaingnya akan merealisasikan melalui beberapa tindakan seperti :

- a. membatasi jumlah produk (*supply*),
- b. penetapan harga,
- c. pembagian wilayah dan konsumen,
- d. *bid rigging* atau bergiliran untuk menjadi pemenang tender,
- e. grup boikot, dan sebagainya.

Perjanjian kartel dilarang menurut Pasal 11 UU No. 5/1999 yang memuat ketentuan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

---

12

Ningrum Natasya Sirat, "Perilaku Asosiasi Pelaku Usaha dalam Konteks UU No.5/1999", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 19, Mei-Juni 2002, h.39.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 tersebut maka perjanjian kartel dilarang secara *rule of reason* dalam artian memerlukan pembuktian terlebih dahulu akan adanya hambatan bagi perdagangan dan persaingan yang diakibatkan oleh kartel tersebut.

13

Didik J. Rachbini mengemukakan pandangannya terhadap kartel, sebagai berikut :

*Cartel or horizontal price is widely recognized as the most dangerous monopoly practices in the business world. Price can be designed together to increase in favor of cartel members, but this practice has bad-negative impacts on consumer and public as a whole. Consumers have to pay a higher price of goods or services than they should pay in which the price of goods or services is competitively determined by the market forces. Production can be controlled with their dominant positions, then in turn they will determine higher price as expected by the cartel members.*

## E. TRUST

Larangan pembentukan Trust di Indonesia diatur dalam Pasal 12 UU No. 5/1999 bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka larangan pembentukan Trust bersifat *rule of reason*. dan bukan bersifat *per se illegal*. Trust dilarang apabila memang telah terbukti menghambat persaingan sehingga merugikan kehidupan perekonomian pada umumnya.

---

15

Didik J. Rachbini, "Antimonopoly and Fair Competition Law No.5 1999 : Cartel and Merger Control in Indonesia", *Ibid.* h.11

Pada Trust, masing-masing perusahaan tetap pada eksistensinya dan masing-masing tetap berdiri sendiri sebagai perseroan, tetapi perusahaan-perusahaan yang bergabung itu berada di bawah suatu *holding company* (induk perusahaan) yang menjadi pemegang saham dari semua perusahaan itu.<sup>14</sup>

## F. INTEGRASI VERTIKAL

Pengertian Integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu (Penjelasan Pasal 14 alinea 1 UU No. 5/1999).<sup>15</sup>

Terdapat beberapa motivasi integrasi vertikal yang tidak positif:

### 1. Diskriminasi harga .

Dalam literatur sering ditunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan laba dengan melakukan diskriminasi harga, yaitu menjual suatu produk dengan harga berbeda tergantung elastisitas permintaan terhadap harga produk tersebut. Namun strategi ini akan gagal jika terdapat kemungkinan *resale* (pembeli yang memperoleh harga rendah menjualnya lagi ke pembeli yang bersedia membayar dengan harga lebih tinggi). Untuk menghindari *resale* ini perusahaan melakukan integrasi vertikal. Misalnya: Alcoa (Aluminium Company of America) memiliki kekuatan monopoli dalam produksi ingot aluminium, yang mempunyai elastisitas permintaan yang rendah. Di lain pihak pasar produk hilir aluminium mempunyai elastisitas permintaan yang tinggi.

---

<sup>14</sup>

Sutan Remi Sjahdeini, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". Jurnal Hukum Bisnis, Volume 10, 2000, h. 17

<sup>15</sup>

Partnership for Business Competition, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Jakarta, 2001, h.41-42.

Dengan melakukan integrasi vertikal maka Alcoa dapat menjual ingot aluminium dengan harga yang lebih tinggi di pasar yang elastisitas permintaannya tinggi.

2. Integrasi vertikal untuk memonopoli industri.

Terutama terjadi pada suatu perusahaan yang memonopoli *input* penting bagi industri-industri hilir dan *input* tersebut dapat disubstitusi. Dengan melakukan integrasi vertikal maka perusahaan tersebut memiliki keunggulan dibanding perusahaan lain karena perusahaan tersebut dapat memilih kombinasi *input* (*input* yang diproduksi sendiri dan *input* substitusi) yang paling efisien.

3. Integrasi vertikal untuk menghindari monopoli ganda.


Misalnya suatu perusahaan memonopoli industri hilir dan perusahaan lain memonopoli industri hulu

4. Integrasi vertikal untuk menutup pasar.

Penutupan pasar ini membatasi akses pembeli ke penjual atau membatasi akses penjual ke pembeli.

Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memuat ketentuan sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat".



Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (Penjelasan Pasal 14 alinea 2 UU No. 5/1999).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengategorikan integrasi vertikal sebagai salah satu perjanjian yang dilarang secara *rule of reason*. Perjanjian antar pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau lazim disebut dengan integrasi vertikal dilarang apabila telah terbukti mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Hans W. Micklitz memberikan pendapatnya bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mensyaratkan adanya posisi dominan terlebih dahulu. Pada kenyataannya pasal 14 tersebut demikian pula Penjelasan atas pasal tersebut sangat tidak jelas sehingga memungkinkan penafsiran yang luas terhadap pasal 14, sebagaimana<sup>16</sup> ditulis oleh Micklitz sebagai berikut :

*"The Anti-Monopoly Act however does not require one to understand Article 14 in such a way that the existence of a dominant position of market power, which a business actor uses in order to gain control of production via an agreement between business actor, is also required here, as a precondition within the meaning of the preceding provisions. Such an interpretation would unnecessarily restrict the orientation of Article 14. In fact, the provision is worded so openly and the commentary in Article 14 is so vague that it is possible to give Article 14 a broader orientation"*

---

16

Hans W. Micklitz dalam Knud Hansen et al., Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Katalis, 2001, h. 251.

## **G. OLIGOPSONI**

Oligopsoni menurut Pasal 13 ayat (1) UU No.5/1999 adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat..

Oligopsoni merupakan salah satu perjanjian yang dilarang secara *rule of reason* karena Pasal 13 ayat (1) tersebut mensyaratkan perlunya pembuktian adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.

## **H. PENETAPAN HARGA**

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999 tentang Penetapan Harga Horisontal maka pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Berdasarkan pasal tersebut maka perjanjian penetapan harga yang horisontal dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut dilarang secara *per se illegal*. Hal ini berarti bahwa perjanjian ini dilarang secara inheren tanpa perlu harus dibuktikan efek negatifnya bagi persaingan.

Namun larangan terhadap perjanjian penetapan harga yang horisontal ini tidak berlaku bagi perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku (Pasal 5 ayat (2) UU No. 5/1999).

Pengertian penetapan harga dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut mempunyai makna yang kurang jelas mengenai batasan penetapan harga . Untuk perbandingan, di Australia sebagaimana diatur dalam *Section 45A* dari *Trade Practices Act 1974* memberikan batasan yang jelas mengenai kategori *price fixing*, sebagai berikut :

".....*fixing, controlling, or providing for the fixing,controlling or maintaining of, the price for, or a discount, allowance, rebate or credit in relations to goods or services.....*"

Berkaitan dengan perjanjian penetapan harga ini, pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (Pasal 6 UU No. 5/1999).

Pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ( Pasal 7 UU NO.5/1999).

Menurut ketentuan Pasal 7 tersebut maka penetapan harga di bawah harga pasar atau dumping dilarang secara *rule of reason*. Larangan bagi perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar ini memerlukan pembuktian ada atau tidaknya kerugian bagi persaingan.

Dalam Pasal 8 UU No. 5/1999 diatur larangan terhadap perjanjian penetapan harga yang vertikal bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya, dengan

harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Larangan terhadap perjanjian penetapan harga vertikal ini bersifat *rule of reason*, dalam hal ini memerlukan pembuktian adanya persaingan yang tidak sehat yang telah diakibatkan oleh perjanjian tersebut.

## **I. PEMBOIKOTAN**

Pasal 10 ayat (1) UU No.5/1999 melarang perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

Dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 5/1999 juga dilarang adanya perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 tersebut maka larangan terhadap pemboikotan bersifat *per se illegal* yang dengan sendirinya dilarang secara mutlak tanpa perlu dibuktikan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Sebagaimana di Indonesia, boikot di Australia juga dilarang secara *per se illegal* sebagaimana diatur dalam *Section 4D The Trade practices Act 1974*, terlepas dari dampaknya bagi persaingan.

## **J. PERJANJIAN DENGAN PIHAK LUAR NEGERI**

Pasal 16 UU No.5 1999 memuat larangan sebagai berikut :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang

memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka setiap perjanjian antara pelaku usaha dengan pihak lain di luar negeri dilarang melakukan perjanjian oligopoli, pembagian wilayah, perjanjian tertutup, kartel, trust, integrasi vertikal, oligopsoni, penetapan harga, serta pemboikotan.

## **IV.2. KEGIATAN YANG DILARANG**

Undang-Undang No. 5/1999 mengatur mengenai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu :

### **A. MONOPOLI**

Monopoli menurut Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999 adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa oleh pelaku usaha apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dampak negatif monopoli antara lain :<sup>17</sup>

- i. menekan persaingan ;

<sup>17</sup>

Syarifudin, materi Kuliah Umum Hukum Persaingan Usaha, FH Unair, Mei 2001.

2. menimbulkan kemungkinan eksploitasi terhadap tenaga kerja dengan memberikan upah rendah;
3. merugikan konsumen;
4. *deadweight loss*.

18

Dalam keadaan *deadweight loss* ini kerugian yang terjadi antara lain :

1. karena monopoli merupakan penjual tunggal di pasar maka untuk memperoleh keuntungan yang tinggi monopoli mengatur harga dengan mengurangi jumlah (pasokan) barang ke pasar;
2. menyebabkan tidak semua konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan baik karena harga yang mahal ataupun karena kurangnya pasokan.

Pasal 17 UU No. 5/1999 mengategorikan monopoli sebagai salah satu kegiatan yang dilarang secara *rule of reason* Harus dilakukan pembuktian bahwa pelaku usaha yang melakukan monopoli telah mengakibatkan praktek monopoli yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

## **B. MONOPSONI**

Monopsoni adalah keadaan dimana pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 18 ayat (1) UU No.5/1999).

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (Pasal 18 ayat (2) UU NO. 5/1999).

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 (1) tersebut maka monopsoni dilarang secara *rule of reason*. Adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 tersebut memerlukan pembuktian bahwa pelaku usaha yang menguasai pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa itu telah terbukti menimbulkan akibat negatif bagi persaingan.

Kasus terjadinya monopsoni sering terjadi di negara kita, misalnya monopsoni pembelian kayu cendana di Nusa Tenggara Timur yang dikukuhkan oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT No. 7 Tahun 1993 tentang Pengaturan dan Tata Niaga Kayu Cendana yang mengatur antara lain hanya Pemerintah Daerah (Pemda) NTT yang berhak membeli semua kayu cendana yang tumbuh di NTT, baik yang tumbuh di tanah pribadi milik rakyat maupun tanah milik negara. Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut maka Gubernur NTT yang akan menentukan harga jual setiap tahun untuk semua kayu cendana yang dipotong . Harga jual tersebut dipengaruhi oleh adanya biaya eksploitasi diantaranya pembayaran kunjungan pejabat lokal. Selanjutnya melalui Perda No. 2 Tahun 1996, Gubernur NTT menetapkan pendapatan atas kayu cendana yang diambil dari tanah pribadi rakyat yaitu 60 % (enam puluh persen) untuk Pemda NTT dan 40% (empat puluh persen ) untuk pemilik tanah.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain berdasarkan rumusan dalam Pasal 35 huruf (e) UU NO. 5/1999 wajib memberikan saran terhadap kebijaksanaan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah NTT yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat atas kasus tersebut. Hal ini sesuai dengan wewenang KPPU yang antara lain dirumuskan dalam Pasal 36 huruf (c) UU NO. 5/1999 untuk melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Tetapi yang penting untuk diperhatikan bahwa KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah NTT. Ini disebabkan KPPU, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 36 huruf (l) UU NO. 5/1999 hanya berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha.

Terhadap Gubernur NTT yang diduga melanggar ketentuan UU No. 5/1999, hanya atasan langsung yang bersangkutan, yaitu Menteri Dalam Negeri, yang berwenang mengambil sanksi administratif terhadapnya.

### **C. PENGUASAAN PASAR**

Penguasaan pasar merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh UU No.5/1999, yaitu larangan adanya satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan pelaku usaha baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa (Pasal 19 UU No. 5/1999):

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a, b, dan c tersebut, walaupun berada di bawah judul "Penguasaan Pasar", dapat dikategorikan sebagai "Pemboikotan"<sup>19</sup>.

Pelaku usaha juga dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara menjual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 20 UU No.5/1999).

*Predatory pricing* menurut ketentuan dalam pasal 20 tersebut termasuk salah satu kegiatan yang dilarang secara *rule of reason*. Untuk itu harus dilakukan pembuktian

---

19

Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, h.22

bahwa upaya menjual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah itu dimaksudkan pelaku usaha tersebut untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dan bukan dimaksudkan untuk cuci gudang.

Pelaku usaha juga dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 21 UU No.5/1999).

Kecurangan penetapan biaya yang dilarang oleh ketentuan Pasal 21 tersebut merupakan kegiatan yang dilarang secara *rule of reason* sehingga memerlukan upaya pembuktian yang dapat dilihat dengan adanya indikasi biaya yang dimanipulasi yaitu harga yang lebih rendah daripada harga yang sebenarnya.

#### **D. PERSEKONGKOLAN :**

Persekongkolan merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk-bentuk persekongkolan yang dilarang adalah sebagai berikut :

##### **Persekongkolan Tender**

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 22 UU No. 5/1999)

Dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.

Dari ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa hukum persaingan menetapkan bahwa persekongkolan tender merupakan kegiatan yang dilarang secara *rule of reason*. Jadi perlu dilakukan upaya pembuktian untuk menentukan telah terjadi persaingan usaha yang tidak sehat yang diakibatkan oleh persekongkolan tender tersebut.

### **Persekongkolan Perolehan Rahasia Perusahaan**

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 23 UU No.5/1999).

Ketentuan hukum persaingan menetapkan bahwa larangan melakukan persekongkolan perolehan rahasia perusahaan pesaingnya ini merupakan larangan yang bersifat *rule of reason*, dalam arti pihak yang berwenang harus menemukan bukti bahwa telah terjadi efek negatif bagi persaingan yang diakibatkan oleh persekongkolan ini.

### **Persekongkolan Penghambatan Produksi Dan Pemasaran Pesaing**

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan (Pasal 24 UU No. 5/1999).

Persekongkolan yang dilakukan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pesaing ini sangat membahayakan iklim berkompetisi yang sehat

sehingga dilarang oleh UU No.5/1999 secara *per se illegal*, yaitu harus dilarang secara mutlak tanpa perlu diadakan pembuktian untuk menentukan ada atau tidaknya efek negatif terhadap iklim persaingan.

## **E. POSISI DOMINAN**

### **1. Pengertian**

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai. Posisi dominan dapat pula terjadi apabila pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu (Pasal 1 ayat (4) UU No. 5/1999).

Pelaku usaha dinilai mempunyai posisi dominan, apabila (Pasal 25 ayat (2) UU No.5/1999):

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan posisi dominan ialah ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan (*Abuse of dominant position*). Pelaku usaha tidak diperbolehkan menyalahgunakan posisi dominan tersebut untuk melakukan kegiatan yg dilarang, sebagai berikut (Pasal 25 ayat (1) UU No.5/1999) :

- a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

## 2. JABATAN RANGKAP

Pasal 26 UU No. 5/1999 menentukan bahwa Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Penjelasan atas Pasal 26 tersebut khususnya dalam huruf (b) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.

Berdasarkan ketentuan di atas, praktek jabatan rangkap (*interlocking directorate*) merupakan kegiatan yang dilarang secara *rule of reason*, sehingga memerlukan pembuktian terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut.

Praktek jabatan rangkap ini sering terjadi di Indonesia, ketika seseorang mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dan ia sendiri menjadi direktur atau komisaris di tiap perusahaan tersebut. Hal ini antara lain<sup>20</sup> ditujukan untuk memudahkan pelaku usaha mengikuti tender di berbagai proyek.

Apabila pelaku usaha melakukan jabatan rangkap yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat maka diancam dengan pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) bulan (Pasal 48 UU No. 5/1999).

### 3. PEMILIKAN SAHAM

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan (Pasal 27 UU No. 5/1999):

<sup>20</sup> Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU No.5/1999), Cet. 1., PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.40.

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50%(lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Adanya larangan mempunyai saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis tersebut disebabkan pelaku usaha tersebut dapat menentukan kebijakan perusahaan-perusahaan itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh sebab itu menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 5/1999, pemilikan saham mayoritas dilarang secara *per se illegal* yang berarti harus dilarang dengan sendirinya tanpa perlu unsur pembuktian adanya dampak buruk bagi persaingan.

Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa ketentuan adanya larangan pemilikan saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 tersebut tidak dapat diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang menguasai rangkaian produksi dari hulu ke hilir.<sup>21</sup>

## **F. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN**

### **1. Penggabungan (merger)**

Penggabungan (merger) adalah absorpsi suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya dimana perusahaan yang diambilalih berhenti eksistensi yuridisnya.<sup>22</sup>

Ada beberapa bentuk merger :<sup>23</sup>

<sup>21</sup>

Syahrudin, *loc. cit.*

<sup>22</sup>

Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.* h 18

<sup>23</sup>

Munir Fuady, "Hukum Tentang Merger, PT Citra Aditya Bakti, Cet.I, 1999, h.2-3.

a. Merger Horizontal

Dalam merger horizontal, perusahaan-perusahaan yang melakukan merger menjual produk yang sama. Sehingga apabila merger dilakukan, persaingan dapat ditiadakan dan pangsa pasar yang dikuasai menjadi lebih besar;

b. Merger Vertikal

Merger vertikal adalah merger yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk melakukan ekspansi ke hulu ke arah sumber bahan baku atau ke hilir ke arah konsumen akhir.<sup>24</sup>

Merger vertikal dapat menyebabkan perusahaan menguasai produksi dari hulu ke hilir, halangan bagi masuknya pihak pesaing dalam pasar (*barrier to entry*).

c. Merger konglomerat

Merger konglomerat adalah merger diantara perusahaan-perusahaan yang *line of businessnya* tidak berkaitan.<sup>25</sup>

Karena itu sering dianggap merger konglomerat hanya menimbulkan *secondary effect* terhadap persaingan. Contoh merger konglomerat yang dapat menimbulkan masalah terhadap persaingan adalah merger untuk perluasan geografis pasar.

<sup>24</sup>

Sutan Remi Sjahdeini, *loc.cit.*

<sup>25</sup>

*Ibid.*

## 2. Peleburan (Akuisisi)

Peleburan (akuisisi) merupakan tindakan mengambilalih suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang biasanya dicapai dengan membeli saham dari perusahaan lain. Berbeda dengan merger, pada akuisisi tidak ada perusahaan yang melebur ke perusahaan lainnya. Setelah terjadi akuisisi, kedua perusahaan tetap eksis, hanya kepemilikannya yang berubah.<sup>26</sup>

Di Amerika Serikat merger dan akuisisi diatur antara lain dalam *The Clayton Act Section 7*, sebagai berikut :

*Mergers and acquisitions prohibited if the effect of such acquisition may be substantially to lessen competition, or to tend to create a monopoly.*

## 3. Pengambilalihan (Konsolidasi)

Pengambilalihan (konsolidasi) menyebabkan terjadinya perusahaan yang baru sama sekali. Dalam konsolidasi, baik perusahaan yang mengambilalih maupun perusahaan yang diambilalih berakhir eksistensi yuridisnya dan menjadi bagian dari perusahaan yang baru tersebut.<sup>27</sup>

Efek negatif dari penggabungan (merger), peleburan (akuisisi) dan pengambilalihan (konsolidasi) bagi persaingan adalah :<sup>28</sup>

26

Munir Fuady, *loc.cit.*

27

Sutan Remi Sjahdeini, *loc.cit.*

28

Munir Fuady, *op.cit.*, h.90.

- (1) terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi;
- (2) kekuatan pasar (*market power*) menjadi semakin besar yang dapat mengancam pebisnis kecil.

Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999 melarang penggabungan (*merger*), peleburan (*akuisisi*), pengambilalihan (*konsolidasi*) sebagai *rule of reason* dan bukan *per se illegal*.

Dalam praktek, upaya dilakukannya *merger*, *akuisisi*, dan *konsolidasi* didasarkan pada alasan bahwa melalui manajemen baru, pengetahuan baru dapat diatasi kelemahan-kelemahan dari perusahaan yang diambil alih.

#### PENGECEUALIAN TERHADAP UU NO. 5/1999 :

Menurut Pasal 50 UU No. 5/1999 yang diperkecualikan dari ketentuan Undang-undang ini , adalah :

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan HAKI (hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, desain industri,

lisensi, waralaba); atau

- c. Perjanjian penetapan standart teknis produk barang atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yg tidak memuat ketentuan memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. Perjanjian internasional yang diratifikasi; atau
- g. Perjanjian atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. Pelaku usaha yang termasuk dalam usaha kecil ;
- i. Koperasi yang bertujuan hanya melayani anggotanya;

Yang juga diperkecualikan dari berlakunya UU No. 5/1999 adalah Monopoli atas produksi dan pemasaran barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang diselenggarakan oleh BUMN yang didirikan dengan Undang-undang (Pasal 51 UU No. 5/1999).

## BAB V

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan bahwa upaya untuk mewujudkan iklim persaingan yang sehat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dapat ditempuh melalui adanya larangan terhadap pelaku usaha melakukan perjanjian, kegiatan serta posisi dominan yang ditetapkan dalam UU No. 5/1999 . Perjanjian-perjanjian yang dilarang adalah Oligopoli; Pembagian wilayah (*market allocation*); Kartel; Trust; Penetapan Harga baik yang vertikal maupun horisontal; Pemboikotan; Perjanjian Tertutup; Oligopsoni; Integrasi Vertikal; Perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan persaingan tidak sehat.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilarang adalah : Monopoli; Monopsoni; Penguasaan Pasar : Jual rugi atau banting harga; Kecurangan penetapan biaya; Persekongkolan.

Yang juga dilarang oleh UU No. 5/1999 adalah : Posisi Dominan : Jabatan rangkap; Pemilikan saham; Penggabungan, peleburan, dan Pengambilalihan.

#### SARAN

Berbagai larangan terhadap perjanjian-perjanjian maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha sebagai salah satu upaya mewujudkan iklim persaingan yang sehat demi pembangunan ekonomi nasional harus lebih didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong penciptaan iklim kompetitif yang wajar dan kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU No. 5/1999), Cet.I., PT Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Boediono, Ekonomi Mikro, Cet. I, BPFE, Yogyakarta, 1982.

Didik J.Rachbini, "Membangun Institusi Persaingan Yang Sehat (UU Antimonopoli Nomor 5/1999)", makalah disampaikan pada seminar Implementasi UU No. 5 Tahun 1999, Batu-Malang, 29 September 2001.

-----, "Antimonopoly and Fair Competition Law No.5/1999 :Cartel and Merger Control in Indonesia", **Jurnal Hukum Bisnis**, Volume 19, Mei-Juni 2002.

Hamid Chalid dan Syarifudin , materi Kuliah Umum Hukum Persaingan, FH Unair, Surabaya, Mei 2001.

Hikmahanto Juwana, "Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999", **Jurnal Magister Hukum**, September 1999.

Knud Hansen, *et al.*, "Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition", Katalis, 2001.

Munir Fuady, "Hukum Tentang Merger", PT Citra Aditya Bakti, Cet.I., 1999.

Ningrum Natasya Sirait, "Perilaku Asosiasi Pelaku Usaha dalam Konteks UU No.5/1999", **Jurnal Hukum Bisnis**, Volume 19, Mei-Juni 2002.

Normin S. Pakpahan, "The Indonesia New Initiate For Competition Policy And Law", **Jurnal Hukum Bisnis**, Volume 4/1998.

Partnership for Business Competition (PBC), "Terminologi *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason*", materi *Workshop on Competition Law*, Yogyakarta, 22 Agustus 2000.

-----, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Jakarta, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, "Telaah Filosofis Terhadap Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kaitannya Dengan Konstitusi Republik Indonesia", **Yuridika**, Volume 16, No 6, Nopember 2001.

Sadono Sukirno, Pengantar Ekonomi Mikro, lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 1985.

Sutan Remi Sjahdeini, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", **Jurnal Hukum Bisnis**, Volume 10, 2000.

**PAMERAN**